



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 11 November 2020

Nomor Surat : 228.1/MHI-S.KEP/XI/2020

Perihal : Keputusan VLK Survailen 5 - Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur **PT Kasmil Kosmos**

Jl. Rajawali Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken,

Kec. Tabanan, Kab. Tabanan,

Provinsi Bali

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Oktober 2020 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kasmil Kosmos **No. 0013/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **1 November 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kasmil Kosmos
 - b. Izin Usaha : IUI No. 536/13/PERPJ/BMPD/2014
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Rajawali Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Furniture dari Kayu (8.750 buah/tahun)
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kasmil Kosmos mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Bali
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)



**RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN 5-RESERTIFIKASI
PT KASMIL KOSMOS**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016,
Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Kasmil Kosmos
- b. Izin Usaha : IUI No. 536/13/PERPJ/BPMPD/2014
NIB No. 9120007860881
- c. Lokasi : Jl. Rajawali Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec.
Tabanan, Kab. Tabanan, Prov. Bali
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Ibu. Nina Tresia
- f. Kapasitas Izin Produksi : Furniture Dari Kayu (8.750 Buah/Tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 12 – 13 Oktober 2020
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir
(Oktober 2019 s/d September 2020)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	12 Oktober 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT Kasmil Kosmos dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Kasmil Kosmos atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT Kasmil Kosmos untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	12 – 13 Oktober 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (17 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (39 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	11 November 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Kasmil Kosmos No. 0013/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2021 . Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kasmil Kosmos mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2021.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 18 (delapan belas) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 38 (tiga puluh delapan), disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tersedia akta pendirian No. 17 tanggal 6 Juli 1985 dan akta perubahan terakhir No. No.29 tanggal 31 Juli 2019 yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya sesuai ☐ Pengesahan Kepmenhumham RI No.C2-HT.01-A7601 tahun 1985 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0045704.AH.01.02.tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP Menengah No: 517/591/PM/PERPJ/BPMPD, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 4 Juni 2014 - Tersedia SIUP (OSS) sesuai NIB 9120007860881 tanggal 3 September 2019 dan telah berlaku efektif. - <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana: Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha Ayat (2): Dihapus Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.</i>

			SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan (industri furniture).
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO No. 530.08/404/BPMPD yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan. <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- Tidak ada perubahan dokumen TDP & NIB. - TDP No. 220714700104, Rev.08, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kab.Tabanan tanggal 4 Juni 2014, dengan kegiatan usaha perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. - Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007860881 tanggal 8 Agustus 2019 dengan lingkup Industri Furnitur Dari Kayu, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 31001, 46599). Diterbitkan melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP dan API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan TDP dan NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.

5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. - NPWP No. : 01.413.368.0-908.000, diterbitkan KPP Pratama Tabanan, Kantor Wilayah DJP Bali, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI tanggal 03 Juni 1986 - SKT No. PEM-00507/WPJ.17/KP.0803/2008, telah terdaftar di KPP Pratama Tabanan, Kantor Wilayah DJP Bali, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI tanggal 3 September 2008. - SPPKP No. PEM-00921 / WPJ.17/ KP.0800 / 2012, telah dikukuhkan di KPP Pratama Tabanan, Kantor Wilayah DJP Bali, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI tanggal 22 Oktober 2012. PT Kasmil Kosmos telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti NIB/TDP.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT Kasmil Kosmos yaitu: 1. Rekomendasi UKL/UPL PT. Kasmil Kosmos no. 660.1/605/PP.BLH, diterbitkan oleh BLH Pemerintah Kab.Tabanan tanggal 13 Februari 2015. 2. Izin lingkungan OSS sesuai NIB No. 9120007860881 yang diterbitkan 13 Februari 2015 dengan kegiatan industri furniture dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya furnitur. Izin ini telah berlaku efektif. 3. Izin Lingkungan Kegiatan Industri dan Perdagangan Furniture dan Accessories PT. Kasmil Kosmos berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Prop.Bali nomor 180/110/02/HK & HAM/2015 tanggal 13 Februari 2015. Izin lingkungan ini berlaku sampai dengan masa berlakunya izin usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

			- Telah melaporkan secara tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. - Tersedia Tanda Terima Laporan Pelaksanaan UKL/UPL semester II, bulan Juli – Desember 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, tanggal 22 Mei 2020. - Tanda Terima Laporan Pelaksanaan UKL/UPL semester I, bulan Januari – Juni 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, tanggal 30 Juli 2020. PT Kasmil Kosmos telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	▪ IUI No. 536/13/PERPJ/ BPMPD/2014, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Juni 2014 dengan Kapasitas Produksi Terpasang Industri furniture dari kayu sebesar 8.750 buah / tahun. ▪ IUI (OSS) sesuai NIB No. 9120007860881 yang diterbitkan tanggal 14 April 2016 dan telah berlaku efektif. Tersedia IUI yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
8.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	N/A	PT Kasmil Kosmos adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia: Dokumen API-P No. 180213183-B, diterbitkan oleh BKPM, Kementerian Perdagangan, RI tanggal 7 April 2017, dengan jenis usaha industri Industri furniture dari kayu. Berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

			Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007860881 tanggal 08 Agustus 2019 melalui sistem OSS yang juga berlaku sebagai API-P dengan jenis usaha industri furnitur dari kayu, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 31001, 46599) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Terdapat penerimaan bahan baku impor selama 12 bulan terakhir yaitu veneer oak (164 pcs) dan wooden furniture ceiba albasia (18 pcs) dan sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir dengan realisasi impornya. API-P/NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	▪ Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018. ▪ Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang dilengkapi dengan dokumen impor lainnya seperti Deklarasi Impor, dan Pesetujuan Impor. ▪ Terdapat kesesuaian informasi S-LK No. 0013/MHI-VLK dan informasi lainnya dengan hasil pelaksanaan uji tuntas No. UT/P/2059/S/200407/003, Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2059/S/200213/001-Rev1, dan Pesetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.20.0272 18 Februari 2020. ▪ Bahan baku impor telah dilengkapi dengan surat keterangan/ sertifikat produk yaitu Sertifikat FSC No. SCS-COC-00094, berlaku s/d tanggal 1 Desember 2020.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Kasmil Kosmos bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Kasmil Kosmos bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	▪ Sistem pembelian bahan baku di PT Kasmil Kosmos menggunakan <i>purchase order</i> (PO) yang telah dilengkapi dengan bukti/ kuitansi pembelian, Surat Jalan (Surat Pengantar), Surat Pengantar Barang, Receiving Form dan Nota Angkutan. ▪ Contoh: - PO No.KK-PO:203/XI/2019 tanggal 27 November 2019 untuk bahan baku plywood. - Kuitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 8.442.600,- - Bukti transfer Bank BNI tanggal 16 Desember 2019. - Surat Pengantar No. 012/SMIP-SP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 - Surat Pengantar Barang No. 022/PLY/JAN/2020 tanggal 28 Januari 2020 untuk plywood sebesar 60 pcs. - Receiving Form tanggal 29 Januari 2020 - Nota Angkutan No.064/SMIP/LKL/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk plywood sebesar 60 pcs, berasal dari PT Sumber Mas Indah Plywood - PT Sumber Mas Indah Plywood telah ber S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-006 yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari berlaku s/d tanggal 28 Desember 2022.
14.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.

15.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku lokal telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Surat Jalan (Surat Pengantar), Surat Pengantar Barang, Recieving Form (Nota Perusahaan) dan Nota Angkutan. - Penerimaan bahan baku lokal selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020), yaitu plywood sebanyak 60 pcs, dengan jenis kayu meranti. - Contoh: - Surat Pengantar Barang No. 022/PLY/JAN/2020 tanggal 28 Januari 2020 untuk plywood sebesar 60 pcs. - Receiving Form tanggal 29 Januari 2020 - Nota Angkutan No.064/SMIP/LKL/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk plywood sebesar 60 pcs, berasal dari PT Sumber Mas Indah Plywood.
16.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan (Surat Pengantar Barang) dan Nota Angkutan. - Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020), yaitu plywood sebesar 60 pcs, dengan jenis kayu meranti. - Penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang - Telah dilakukan pemeriksaan fisik bahan baku plywood melalui media foto dan video fisik kayu, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen Kartu Stock Material Plywood dan Nota Angkutan No.064/SMIP/LKL/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk plywood 6 mm x 1220 mm x 2440 mm dengan sebanyak 60 pcs.

17.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
18.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
19.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Pemasok bahan baku di PT Kasmil Kosmos telah memiliki S-LK, yaitu PT Sumber Mas Indah Plywood telah ber S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-006 yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari berlaku s/d tanggal 28 Desember 2022. PT Kasmil Kosmos memiliki prosedur Deklarasi Penyesuaian Pemasok PT. Kasmil Kosmos untuk pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP pengecekan. PT Kasmil Kosmos telah membuat SK personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok yaitu Surat Keputusan No 5.152/KK/DIR/I/2016 tentang penunjukan petugas khusus pelaksanaan pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok atas nama I Gusti Putu Supariana yang ditetapkan oleh Nina Tresia selaku Manajer Operasional pada tanggal 30 Januari 2016.
20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah ber S-LK.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBi.	N/A	PT Kasmil Kosmos adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBi.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	▪ Terdapat penerimaan bahan baku impor (veneer oak dan wooden furniture ceiba albasia) yang telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L, CoO, Nota Angkutan,DKP. ▪ Penerimaan bahan baku impor selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020) yaitu veneer oak (164 pcs) dan wooden furniture ceiba albasia (18 pcs) ▪ Asal impor bahan baku: German ▪ Jenis kayu impor: Oak dan Albasia ▪ Contoh: - PIB No.006977 tanggal 24 Maret 2020 - Invoice dan P/L No. Z2020-001 tanggal 10 Januari 2020 - B/L/ AWB No. DRS000090 tanggal 4 Maret 2020 - Nota Angkutan No. 001/KK-NA/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 - DKP tanggal 26 Maret 2020 - Pengirim: Deutsche Werkstaten Hellerau - Penjual: Deutsche Werkstaten Hellerau - Importir: PT Kasmil Kosmos, Tabanan, Bali - Pemilik barang: PT Kasmil Kosmos, Tabanan, Bali - Pelabuhan muat: Dresden - Pelabuhan transit: Singapura - Pelabuhan tujuan: Surabaya/Juanda - Produk: Veneer Oak, jumlah 164 pcs. ▪ Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui terdapat kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.

26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang sesuai dengan Deklarasi Impor. Contoh: - Uji tuntas No. UT/P/2059/S/200407/003, Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2059/S/200213/001-Rev1, dan Pesetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.20.0272 18 Februari 2020. - Pembelian bahan baku impor telah dilengkapi dengan surat keterangan/ sertifikat produk yaitu Sertifikat FSC No. SCS-COC-00094, berlaku s/d tanggal 1 Desember 2020. - Telah dilakukan croscekk dan uji silang di website SILK dan terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku impor dan dokumen legalitasnya untuk pembelian veneer oak dan wooden furniture ceiba albasia yang berasal dari German.
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	M	Terdapat bukti pembayaran bea masuk untuk bahan baku impor wooden furniture ceiba albasia (HS Code 9403.60.90) berdasarkan bukti penerimaan negara (penerimaan bea dan cukai) dengan Kode Billing No. 620200500143353 tanggal 27 Mei 2020 melalui Bank BPD Bali (kode cabang bank 024) sebesar Rp.9.643.000,- (LUNAS) dan sesuai dengan PIB No.143130 tanggal 27 Mei 2020 sesuai Permenkeu No. 6/PMK.010/2017.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk yang diimpor selama 12 bulan terakhir yaitu Veneer Oak (Hs Code 4408.90.90) dan Wooden Furniture Ceiba Albasia (HS Code 9403.60.90). Jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor, dapat dilihat dari LMK dan form pengambilan material No.65763 tanggal 16 April 2020 untuk veneer oak sebanyak 20 pcs.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak terdapat perubahan tally sheet bahan baku dan proses produksi di PT. Kasmil Kosmos. - Tallysheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan nomor dokumen, uraian/ jenis dan ukuran material, tanggal pemakaian bahan baku yang dapat ditelusuri ke pemasok dan dokumen angkutannya . Contoh: - Form Pengambilan Material No.65709 tanggal 6 Februari 2020 untuk triplek 6 mm dengan jumlah 8 pcs (DWH). - Kartu Stock Material No.65709 6 Februari 2020 tanggal untuk jenis plywood marine (DWH), keluar 8 pcs dan sisa 2 pcs - Bahan baku tersebut berasal dari Nota Angkutan No.064/SMIP/LKL/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 untuk plywood sebesar 60 pcs.								
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama yaitu 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020). - Relisasi produksi furniture sebesar 389 pcs. - Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMK dalam periode yang sama.								
32.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan PT Kasmil Kosmos selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020) yaitu furniture sesuai dengan IUI No. 536/13/PERPJ/BPMPD/2014. - Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas izin produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: <table border="1" data-bbox="794 1697 1471 1877"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Furniture (buah)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/th)</th><th>(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td><td>389</td><td>8.750</td><td>4,45</td></tr> </tbody> </table> - Dari data tersebut di atas, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT Kasmil Kosmos.	Jenis Produk	Furniture (buah)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	(%)	Furniture	389	8.750	4,45
Jenis Produk	Furniture (buah)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	(%)								
Furniture	389	8.750	4,45								

33.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang
34.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	- Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2019 s/d September 2020) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk. - LMKO Bahan Baku Veneer a. Stock Awal: 1.558 pcs b. Penambahan: 164 pcs c. Pengurangan: 264 pcs d. Stock Akhir: 1.458 pcs - LMKO Bahan Baku Plywood a. Stock Awal: 486 pcs b. Penambahan: 60 pcs c. Pengurangan: 96 pcs d. Stock Akhir: 450 pcs - LMKO Bahan Baku Papan Kayu a. Stock Awal: 402 pcs b. Penambahan: 0 pcs c. Pengurangan: 300 pcs d. Stock Akhir: 102 pcs - LMKO Bahan Baku Wooden Furniture a. Stock Awal: 0 pcs b. Penambahan: 18 pcs c. Pengurangan: 18 pcs d. Stock Akhir: 0 pcs - LMKO Produk Furniture a. Stock Awal: 621 pcs b. Penambahan: 389 pcs c. Pengurangan: jual lokal (64 pcs) dan jual ekspor (389 pcs) d. Stock Akhir: 557 pcs - Terdapat hubungan yang logis antara stock, masuk dan keluar penerimaan, pemakaian bahan baku dan produksi barang jadi pada dokumen LMK PT Kasmil Kosmos dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Kasmil Kosmos.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Kasmil Kosmos.
37.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Kasmil Kosmos.
38.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Kasmil Kosmos.
39.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Kasmil Kosmos.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

40.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penjualan domestik/lokal untuk furniture selama 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) sebesar 64 pcs yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan/ Surat Jalan, Invoice, dan Packing List - Tujuan penjualan domestik yaitu Jakarta, Surabaya, Tabanan, Denpasar, Bandung, Magelang, Bogor, dan Tangerang.
-----	--	---	---

43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.
46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Seluruh penjualan ekspor PT Kasmil Kosmos selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal. - Jumlah penerbitan Dok.V-Legal yaitu 24 dokumen (22 Final dan 2 Batal) - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya - Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT. Kasmil Kosmos. - Stuffing dilakukan di PT. Kasmil Kosmos.
47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu furniture yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai Permendag No. 84 Tahun 2016 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2017 Jo, Permendag No. 38 Tahun 2017.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Furniture (HS Code 94036090), Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.

49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk furniture yang diekspor selama 12 bulan terakhir berasal dari jenis kayu meranti, jati, nyatoh, dan sengon, albasia dan oak. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Kasmil Kosmos telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada pada kemasan produknya (bentuk Sticker) sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. Kasmil Kosmos (IUI).
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 di PT. Kasmil Kosmos tanggal 1 Februari 2016. Terdapat Susunan Pengurus K3 di PT. Kasmil Kosmos tanggal 30 Oktober 2018 An. I Wayan Sudarma (Ketua)
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evaluasi dan titik kumpul, yang terlihat dengan jelas dan berfungsi dengan baik.
53.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja karyawan PT. Kasmil Kosmos dengan informasi yaitu nama karyawan, tanggal kejadian, kronologis kejadian dan tindakan penanganan dan tindakan pencegahan. Tersedia Sertifikat BPJS atas nama PT. Kasmil Kosmos No.Entitas 02330222 tentang Atas Keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan-BPJS Kesehatan. Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober 2019 - September 2020 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dengan data sebagai berikut : - Nama pekeja : I KD. GD. Agus Adiguna S. - Bagian : Gerinda

			- Kejadian : Saat Karyawan menghidupkan mesin grinda, mesin terlepas dari pegangan tangan dan putaran mesin mengenai ibu jari dan jari tengah. akibatnya ibu jari lecet dan jari tengah sobek. - Tindakan penanganan : karyawan langsung di bawa ke RS Kasih Ibu dan dilakukan tindakan pengobatan dan jari tengah dijahit sebanyak 4 Jahitan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat surat pernyataan PT. Kasmil Kosmos tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan bahwa dengan ini memberikan pernyataan dengan sesungguhnya bahwa sesuai dengan Undang – Undang No.21 Tahun 2000 bahwa setiap karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh Bu Nina Tresia (Manajer Operasional PT. Kasmil Kosmos). Telah dibentuk Susunan Pengurus LKS Bipartit PT. Kasmil Kosmos periode 2018-2021, dengan Ketua an. I Wayan Sudarma.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
55.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru PT. Kasmil Kosmos Periode Tahun 2018 - 2020 tanggal 27 September 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabanan No. 560/62/DISNAKER tanggal 03 Oktober 2018 tentang Pengesahan PP PT. Kasmil Kosmos. Keputusan PP berlaku terhitung tanggal 03 Oktober 2018 s.d 03 Oktober 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan (HRD) PT. Kasmil Kosmos, untuk PP yang terbaru masih dalam proses penyusunan. Keterlambatan proses ini dikarenakan masa pandemic yang membuat kegiatan penyusunan terhambat, di targetkan penyusunan selesai pada bulan Oktober 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

56.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Terdapat daftar nama karyawan tahun 2020 di PT. Kasmil Kosmos (NIK, Nama Karyawan, Jabatan, Tanggal Lahir, umur dan Status Karyawan) dengan jumlah 82 karyawan. Terjadi Penurunan jumlah karyawan dibanding tahun sebelumnya yaitu penurunan dengan sebelumnya berjumlah 84 karyawan). Usia karyawan termuda yaitu an. Sdr. I Putu Gede Yoga Darma A tanggal lahir 20 Januari 2001 (19 tahun), sehingga disimpulkan tidak terdapat pekerja dibawah umur di PT. Kasmil Kosmos. Berdasarkan dokumen data karyawan tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.
-----	--	---	---

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Kasmil Kosmos telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Kasmil Kosmos, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 11 November 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Kasmil Kosmos No. 0013/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **1 November 2021**.

Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kasmil Kosmos mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2021 sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 11 November 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia




PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur